

GANTI RUGI ATAS WANPRESTASI PENGIRIMAN PRODUK HASIL LAUT MELALUI PENGANGKUTAN UDARA

Guswan Hakim, Siti Misnar Abdul Jalil

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Fakultas Hukum Universitas Lakidende

*Korespondensi: guswan_hakim@yahoo.com

Abstract

Every legal relationship always attaches rights and obligations between the parties with all the consequences. Likewise in transportation legal relations which impose rights and obligations on the carrier on the one hand and the sender of the goods on the other. Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, the legal relationship of transportation is regulated in article 145 which states "The carrier is responsible for losses suffered by the cargo sender, because the cargo sent is lost, destroyed or damaged as a result of air transportation activities while the goods are under control." carrier". Based on Article 145 of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, the carrier, in this case the air transportation company, is automatically responsible for any loss that arises either because the goods are damaged, lost or destroyed without having to first prove their fault. The responsibility to compensate for losses begins when the goods are under their control and responsibility, namely when the sender hands over the goods for transportation and pays the price as mutually agreed and will end when the cargo is handed over and received by the recipient. The responsibility to compensate for losses begins when the goods are under their control and responsibility, namely when the sender hands over the goods for transportation and pays the price as mutually agreed and will end when the cargo is handed over and received by the recipient. The responsibility to compensate the sender for losses is not only limited to goods that are lost, damaged or destroyed, but if there is a delay in delivery or the delivery process is delayed from the schedule specified in the air transportation document unless the delay occurs due to weather and operational technical factors. In determining compensation, Law Number 1 of 2009 concerning Aviation adheres to a limited liability system, meaning it is limited to a certain amount, unless the loss arises due to an error or deliberate action of the goods company or its employees. If a loss occurs, the cargo sender or his heirs are entitled to receive the amount of compensation may be unlimited other than the amount of compensation that has been determined in accordance with Law Number 1 of 2009 concerning Aviation.

Keywords: *Air Freight Responsibility, Compensation, Default*

Abstrak

Setiap hubungan hukum selalu melekat hak dan kewajiban diantara para pihak dengan segala konsekuensinya. Begitu juga dalam hubungan hukum pengangkutan yang membebaskan hak dan kewajiban kepada pengangkut di satu sisi dengan pengirim barang di sisi lain. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, hubungan hukum pengangkutan diatur dalam pasal 145 yang berbunyi "Pengangkut bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengirim kargo, karena kargo yang dikirim hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama barang berada dalam pengawasan pengangkut". Berdasarkan pasal 145

Guswan Hakim, Siti Misnar Abdul Jalil

Undang Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, pengangkut dalam hal ini perusahaan angkutan udara otomatis bertanggung jawab setiap terjadi kerugian yang timbul baik karena barang rusak, hilang atau musnah tanpa harus dibuktikan lebih dahulu kesalahannya. Tanggung jawab mengganti kerugian itu dimulai pada saat barang berada dalam pengawasan dan tanggung jawabnya yaitu pada saat pengirim barang menyerahkan barangnya untuk diangkut dan membayar harganya sesuai yang telah disepakati bersama dan akan berakhir pada saat kargo diserahkan dan diterima oleh penerimanya. Tanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim barang tidak hanya terbatas pada barang hilang, rusak atau musnah akan tetapi jika terjadi keterlambatan pengiriman atau proses pengiriman mengalami keterlambatan waktu dari jadwal yang sudah ditentukan dalam dokumen angkutan udara kecuali jika keterlambatan itu terjadi karena faktor cuaca dan teknis operasional. Dalam menentukan ganti rugi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menganut sistem tanggung jawab terbatas artinya terbatas pada jumlah tertentu kecuali jika kerugian itu timbul karena kesalahan atau tindakan yang disengaja dari perusahaan barang atau pekerjanya, jika terjadi kerugian maka pengirim kargo atau ahli warisnya berhak menerima ganti rugi yang jumlahnya bisa tidak terbatas selain jumlah ganti rugi yang telah ditetapkan sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pengangkutan Udara, Ganti Rugi, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Ekspedisi dalam hal ini sebagai pelaku usaha yang menjual jasanya sebagai objek dalam mencari pengangkut untuk mengirimkan barang, sementara penjual dalam hal ini merupakan pengirim barang sebagai konsumen yang menggunakan jasa ekspedisi. Pengirim dan ekspedisi terikat perjanjian ekspedisi yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak pengirim dan pihak ekspediter. “perjanjian ekspedisi adalah perjanjian antara ekspediter dengan pengirim. Ekspediter mengikatkan diri pada pengirim untuk mencarikan moda transportasi yang baik untuk mengangkut barangnya dan pengirim mengikatkan diri kepada perusahaan ekspedisi untuk membayar jasa pengiriman barang”

Keterkaitan antara penyedia layanan pengiriman barang dengan penggunaannya sering terjadi masalah, berbagai permasalahan umum yang disebabkan oleh masalah teknis dalam proses pengiriman barang, mulai dari barang yang hilang, rusak atau mengalami keterlambatan sampainya barang. Hal seperti ini tentu menimbulkan adanya rasa tidak percaya dan juga rasa kecewa konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak ekspedisi. Dapat dikatakan bahwa pihak ekspedisi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga hak konsumen menjadi terabaikan dan tidak menutup kemungkinan bahwa hal seperti ini bisa terulang kembali. Seperti yang terjadi pada kantor cabang jasa pengiriman barang PT. Agung Pancar Mulia yang berlokasi di Jalan Poros Makassar 138, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli produk hasil laut sehingga menyebabkan perjanjian yang telah disepakati tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Kasus wanprestasi yang terjadi berupa keterlambatan pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak ekspedisi kepada konsumen dari CV. Sinar Bulan pada tanggal 18 Juni 2022 dimana seharusnya pengiriman dilakukan selama 5-6 jam untuk sampai ke lokasi konsumen tetapi pihak jasa pengiriman barang (PT. Agung Pancar Mulia) melakukan pengiriman barang satu hari setelahnya dengan alasan barang terlambat tiba ke tempat transit dan tertinggal oleh pesawat

(pihak pengangkutan) menuju tujuan pengiriman, sehingga pengiriman barang akan dijadwalkan kembali esok hari. Kemudian dalam pengiriman produk hasil laut yang dilakukan oleh pihak jasa pengiriman barang (PT. Agung Pancar Mulia) tidak sesuai dengan perjanjian, dikatakan tidak sesuai dengan perjanjian, karena dalam proses pengiriman tidak tiba sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dan ada beberapa produk hasil laut yang mati akibat keterlambatan tersebut, maksudnya yaitu sebelum terjadi proses pengiriman telah terjadi perjanjian jual beli antara CV. Sinar Bulan dan Konsumen dimana hal yang diperjanjikan yaitu produk hasil laut yang diminta masih dalam keadaan segar atau hidup dan tiba dalam waktu yang diperjanjikan, dengan ini pihak pengirim dan konsumen merasakan kerugian terhadap jual beli produk hasil laut tersebut.

Pengirim dan konsumen sepakat untuk melakukan pembelian produk hasil laut yaitu kepiting sebanyak 105 Kg dengan keadaan segar dan hidup dengan harga total Rp.12.700.910. Namun produk yang sampai ditempat konsumen sekitar 11 Kg tidak segar atau mati, sehingga konsumen mengalami kerugian sebesar Rp.1.384.405. Keterlambatan pengiriman barang menjadi salah satu fokus utama yang diangkat dalam penelitian karya ilmiah ini. Terlambatnya pengiriman barang oleh pihak ekspediter sebagai pelaku usaha, merupakan tindakan wanprestasi pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian jatuh pada pihak konsumen sebagai pengguna jasa. Konsumen yang mengalami masalah dalam proses pengiriman terutama dalam keterlambatan barang dapat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil. Hal ini antara lain dikarenakan karena jenis barang yang dikirim yang cenderung cepat untuk kadaluwarsa, ataupun barang menjadi tidak berguna atau kurang manfaatnya jika diterima tidak tepat waktu. Pada kondisi yang demikian konsumen seharusnya mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaku usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 4 huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi, bahwa: “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.” Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul karena adanya wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum. Ganti rugi muncul akibat wanprestasi adalah apabila pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabannya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib yang menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Sebagai pihak jasa pengangkut barang, maka kewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya menjadi tanggungan pihak pengangkut kepada konsumen sebelum barang yang telah diperjanjikan diterima dalam keadaan baik dan selamat. Bertolak pada kasus yang telah penulis kemukakan diatas yaitu pengiriman produk hasil laut pada PT. Pancar Mulia, telah terjadi kerusakan pada produk hasil laut tersebut karena keterlambatan pengiriman dengan alasan penyebab keterlambatan tersebut, yaitu produk hasil laut tertinggal pada saat pihak pengangkutan dalam hal ini pesawat melakukan transit sehingga sebagaimana produk hasil laut tersebut mengalami kerusakan yang berakibat konsumen atau pihak penerima produk hasil laut mengalami kerugian. Pada kondisi demikian jika dicermati maka pihak pengangkut telah melaksanakannya untuk melakukan pengiriman produk hasil laut secara tepat waktu tetapi karena ketidak hati hatian atau adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak pengangkutan pada saat transit sehingga produk hasil laut tertinggal dan menyebabkan keterlambatan diterimanya

Guswan Hakim, Siti Misnar Abdul Jalil

barang tersebut. Sehingga pihak penerima barang selaku konsumen meminta pertanggungjawaban atas kerugian tersebut dengan melakukan berbagai upaya hukum agar segala penggantian kerugian yang terjadi pada produk pembelian hasil laut dapat terpenuhi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pengangkutan

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Berawal dari kata ‘angkut’ ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi kata ‘pengangkutan’ dan kata transportasi yang mengangkut. Contohnya seperti pengangkutan kereta api, pengangkutan kapal, pengangkutan bus, dan lain sebagainya. Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang memiliki arti mengangkat atau membawa, memuat dan membawa atau mengirim. Pengertian lain dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan. Pengangkutan menurut R. Soekardono berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggalkan manfaat serta efisien. Proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.

Pengangkutan sebagai proses (*process*), yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian di bawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Pengangkutan merupakan suatu proses kegiatan yaitu memuat barang ke dalam angkutan dan mengangkutnya ke tempat tujuan dengan selamat. Pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat yang lain sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Menyadari peran perusahaan pengangkutan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan untuk keperluan umum.

Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat lain, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya. Perjanjian pengangkutan dapat digolongkan perjanjian tak bernama yang diatur dalam Buku III Bab I sampai dengan Bab IV yang menganut asas kebebasan berkontrak. Asas ini disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUHPERdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pengertian diatas tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa orang dapat dengan leluasa untuk membuat perjanjian apa saja dengan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Dengan kata lain peraturan-peraturan dalam Buku III KUHPERdata pada umumnya hanya merupakan hukum pelengkap bukan hukum pemaksa. Perjanjian pengangkutan baru dinyatakan terjadi apabila telah dituangkan dalam surat angkutan (*Vrachtbrief*). Fungsi utama surat angkutan adalah sebagai surat (alat) bukti dari perjanjian pengangkutan. HMN Purwosutjipto, mendefinisikan pengangkutan sebagai suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan

pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim ialah membayar ongkos angkut.

Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab secara luas dibagi menjadi 3 macam yaitu *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam hal *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan, pembayaran, maupun suatu kepercayaan terhadap lembaga tertentu yang berkaitan dengan keuangan. Tanggung jawab dalam hal *responsibility* biasanya berkaitan dengan “ikut memikul beban” akibat suatu perbuatan atau wajib menanggung segala sesuatunya. Selain *accountability* dan *responsibility*, tanggung jawab juga dapat dimaksud dengan *liability*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab dalam hal *liability* adalah menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Tanggung jawab dalam hal *liability* juga dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita, misalnya dalam perjanjian transportasi udara, perusahaan penerbangan “bertanggung jawab” atas keselamatan penumpang dan/atau barang kiriman, karena itu apabila timbul kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang, maka perusahaan penerbangan harus “bertanggung jawab” dalam arti *liability*. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Konsep tanggung jawab hukum dalam pengangkutan udara terbagi menjadi 3 macam yaitu tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (*based on faultm liability*), tanggung jawab hukum praduga bersalah (*presumption of liability*), dan tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*).

Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Ganti rugi juga bisa timbul akibat tidak terpenuhinya suatu perjanjian. Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut. Besarnya ganti rugi ditentukan berdasarkan kerugian yang diakibatkan kesalahan dan juga bila dilihat menurut perjanjiannya besarnya sesuai dengan objek yang diperjanjikan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Ganti rugi adalah uang yang dibayarkan atau sebagai pengganti atas suatu kerugian. Berdasarkan Ketentuan tersebut penumpang berhak mendapatkan ganti rugi akibat kesalahan yang dilakukan oleh pengangkut.

Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pelaku usaha. Besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang wajar sesuai dengan nilai prestasi

Guswan Hakim, Siti Misnar Abdul Jalil

yang perjanjian menjadi objek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi pembatasan pembatasan tersebut berguna agar terciptanya keadilan bagi pihak pengangkut dan penumpang yang timbul karena wanprestasi. Lebih lanjut pendapat dari Abdulkadir Muhammad yang mengatakan bahwa pada Pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1248 KUHPerdara merupakan pembatas yang bersifat untuk perlindungan undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur dikarenakan tindakan wanprestasi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengaturan tentang hak ganti kerugian atau kompensasi tercantum dalam pasal 4 angka 8, dimana konsumen itu berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Disamping pengaturan hak-hak dalam Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen, pengaturan mengenai ganti rugi ini juga merupakan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 huruf f dan g yang sejatinya bahwa kewajiban pelaku usaha harus dilihat sebagai hak-hak konsumen. Dalam Pasal 7 huruf f dikatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan dalam Pasal 7 huruf g yang dikatakan bahwa memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa kerugian adalah situasi dimana berkurangnya harta kekayaan dari salah satu pihak yang disebabkan oleh sebuah perikatan baik melalui undang-undang dikarenakan pelanggaran oleh pihak lain ataupun melalui suatu perjanjian. Dalam hal ini salah satu pihak yang melakukan perjanjian melakukan wanprestasi atau ingkar janji sehingga pihak lain merasa dirugikan dan harus mengganti kerugian yang diderita.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal, menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain, pada intinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Agung Pancar Mulia merupakan eskpeditur yang dalam hal ini melakukan dan bertugas sebagai perantara antara pengirim dengan pengangkut, dan maskapai penerbangan Garuda Indonesia merupakan penyelenggara pengangkutan udara yang dalam hal ini maskapai tersebut melakukan kegiatan pengangkutan. Menurut Abdulkadir Muhammad pengangkutan adalah “Rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari satu tempat pemuatan (embarkasi) ke tempat tujuan (debarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan.” Maskapai penerbangan Garuda Indonesia melakukan kegiatan pengangkutan dengan memindahkan penumpang atau barang dari bandara satu ke bandara lainnya atau menggunakan pesawat udara.

Konsep pengangkutan adalah pengangkutan sebagai perjanjian, yang menurut Purwostjipto, sebagai “Perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana

pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikat diri untuk membayar uang angkutan.” Pengangkutan sebagai perjanjian inilah yang akan berkaitan langsung dengan hukum, karena bila telah memenuhi Pasal 1320 juncto Pasal 1338 KUHPerdara, maka perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat seperti Undang Undang terhadap kedua belah pihak, oleh karena itu perlu diperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian, sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karena itu, perlu diperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian antara CV. Sinar Bulan dengan PT. Agung Pancar Mulia dan PT. Agung Pancar Mulia dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Sebagaimana penulis telah paparkan sebelumnya diatas mengenai pihak-pihak yang terlibat serta obyek perjanjian bukanlah suatu yang melanggar Undang Undang sehingga unsur-unsur sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata sudah terpenuhi.

Menyikapi hal tersebut, untuk mencari letak terjadinya wanprestasi antara ketiga pihak tersebut, maka berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis PT. Agung Pancar Mulia telah melakukan pengiriman barang sesuai permintaan CV, Sinar Bulan per tanggal 18 Juli 2022 melalui angkutan penerbangan Garuda Indonesia. Tetapi karena satu dan lain hal penerbangan yang sekiranya diperkirakan tiba di Singapura kurang lebih 5-6 jam harus tertunda selama satu hari ditempat transit yaitu bandar udara internasional Soekarno Hatta Jakarta. Sehingga kurang tepat sekiranya jika PT. Agung Pancar Mulia dikatakan telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Karena dalam hal ini maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang telah melakukan wanprestasi atas keterlambatan penerbangan.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Wanprestasi dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Pihak-pihak dalam penyelenggaraan pengangkutan dalam kasus ini adalah pengirim (CV. Sinar Bulan), ekspditur (PT. Agung Pancar Mulia), dan pengangkut (maskapai penerbangan Garuda Indonesia). Purwosutjipto menjelaskan antara ekspeditur, pengirim dan pengangkut ada perbedaan perjanjian sebagaimana dijelaskan bahwa: “Perjanjian yang dibuat antara ekspeditur dan pengirim disebut perjanjian ekspedisi, sedangkan perjanjian antara ekspeditur, atas nama pengirim dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkutan”. Jadi hubungan hukum antara CV. Sinar Bulan dengan PT. Agung Pancar Mulia adalah hubungan hukum perjanjian ekspedisi, sedangkan hubungan hukum antara PT. Agung Pancar Mulia dengan maskapai penerbangan Garuda Indoneisa adalah perjanjian pengangkutan, yang artinya CV. Sinar Bulan berhak menuntut tanggung jawab hanya kepada PT. Agung Pancar Mulia, dan tidak langsung menuntut tanggung jawab pada maskapai penerbangan Garuda Indonesia karena CV. Sinar Bulan hanya mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan PT. Agung Pancar Mulia dan PT. Agung Pancar Mulia mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan

Guswan Hakim, Siti Misnar Abdul Jalil

maskapai penerbangan Garuda Indonesia, mengingat CV. Sinar Bulan mengirimkan barangnya pada PT. Agung Pancar Mulia berdasarkan kuasa atas nama ekspediter.

Pengertian perjanjian pengangkutan sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan bahwa: “Perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa lain”. Dalam hal ini perjanjian pengangkutan terjadi antara ekspediter dengan pengangkut, yaitu PT. Agung Pancar Mulia dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia mempunyai hubungan hukum perjanjian pengangkutan, yang artinya tanggung jawab pengangkut mulai berjalan sejak penumpang dan/atau barang dimuat ke dalam alat pengangkut sampai dengan barang itu diturunkan dari alat pengangkut.

Dalam prinsip tanggung jawab pengangkutan udara, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ditentukan bahwa “Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim kargo karena kargo yang dikirim hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama kargo berada dalam pengawasan pengangkut” Jadi tanggung jawab maskapai penerbangan Garuda Indonesia sebagai pengangkut berdasarkan Pasal 145 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, merupakan tanggung jawab mutlak (*no-fault liability*, *absolute* atau *strict liability principle*), yang artinya maskapai penerbangan Garuda Indonesia seharusnya memberikan ganti rugi tanpa harus membuktikan adanya kesalahan secara langsung kepada PT. Agung Pancar Mulia. Namun dalam prakteknya pada kasus antara CV. Sinar Bulan, PT. Agung Pancar Mulia dan maskapai penerbangan Garuda Indonesia, pelaksanaan tanggung jawab mengenai ganti rugi atas kerusakan pada 11 kg produk hasil laut kepiting akibat keterlambatan penerbangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab sudah seharusnya jika CV. Sinar Bulan mendapatkan ganti kerugian dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia secara tidak langsung melalui klaim yang dilakukan oleh PT. Agung Pancar Mulia atas kerugian 11 kg produk hasil laut kepiting. Tetapi berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kerugian tersebut di ganti langsung oleh pihak ekspediter yaitu PT. Agung Pancar Mulia.

PT. Agung Pancar Mulia selaku pihak pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pihak pengirim barang akibat keterlambatan pengiriman yang dilakukan oleh pihak maskapai pengangkutan udara. Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa/*Alternative Dispute Resolution* (ADR) menjadi pilihan penyelesaian tanggung jawab hukum PT. Agung Pancar Mulia. Negosiasi merupakan langkah awal dalam mencari solusi kreatif atas konflik hukum. Adapun alasan memilih alur negosiasi atau musyawarah karena melihat kepentingan bisnis. Negosiasi secara umumnya adalah suatu proses argumentasi di antara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan atas persoalan yang sama. Jika para pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui jalur negosiasi ataupun musyawarah dengan mengutamakan dari sisi kepentingan dalam urusan bisnis maka jumlah kompensasi berupa uang atas permasalahan yang terjadi atas kepentingan dari pihak yang bersengketa dan dengan adanya penyelesain melalui jalur negosiasi maka permasalahan dianggap selesai. Tetapi apabila salah satu pihak tidak menghendaki penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah maka permasalahan tersebut haruslah melalui jalur hukum sesuai dengan hukum positif Indonesia saat ini.

Strategi negosiasi yang digunakan oleh PT. Agung Pancar Mulia adalah *problem solving*

(pemecahan masalah) yang mana dari pihak PT. Agung Pancar Mulia mementingkan hak pengirim barang sehingga dalam menemukan jalan keluar terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap estimasi sampainya barang tersebut dan juga harus menyesuaikan dengan jadwal penerimaan barang serta faktor penyebab keterlambatan dalam pengiriman. PT. Agung Pancar Mulia juga melakukan upaya pencegahan dengan menganalisis pengangkutan muatan mengenai kapan barang tersebut sudah harus sampai.

Hasil analisis yang di dapatkan oleh PT. Agung Pancar Mulia, bahwa memang betul telah terjadi keterlambatan penerbangan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang mengakibatkan kerusakan pada produk hasil laut kepiting sebanyak 11 kg. Hal ini disebabkan karena lamanya waktu keterlambatan yang menyebabkan sebagian daya tahan kepiting menjadi berkurang sehingga menyebabkan kematian (rusak). Yang sebelumnya diperkirakan akan sampai dalam waktu kurang dari 5-6 jam ternyata harus terlambat selama satu malam ditempat transit dan selanjutnya akan diangkut esok hari menuju Singapura. Sebagaimana penjelasan yang telah penulis utarakan diatas, bahwa untuk menentukan besarnya nominal kerugian jika merujuk pada Pasal 1236 KUH Perdata, maka harus diperhitungkan harga pembelian, biaya pengiriman dan labah yang layak diharapkan. Sementara besarnya nominal yang diberikan PT. Agung Pancar Mulia hanya berkisar Rp 1.330.483 untuk 11 kg kerusakan produk hasil laut. Nominal ini tidak mengikuti perhitungan sebagaimana Pasal 1236 KUH Perdata yang harus termasuk sebagai perhitungan kerugiannya. Sebab nilai Rp 1.330.483 diperoleh dari akumulasi harga total 105 kg sebesar Rp 12.700.106 dari total 105 kg mengalami kerusakan 11 kg dan tersisa 94 kg yang masih bagus. Dimana jumlah Rp 12.700.106 / 105 kg didapatkan sebesar Rp 120.953/kg sehingga untuk kerugian 11 kg apabila dikalikan dengan biaya perkilonya yaitu Rp 120.953 maka akan diperoleh Rp 1.330.483. Jumlah inilah yang menjadi penggantian PT. Agung Pancar Mulia pada CV. Sinar Bulan atas kerusakan produk hasil laut sebesar 11 kg.

Metode perhitungan diatas penulis nilai tidak memenuhi unsur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1236 KUH Perdata mengenai penggantian kerugian. Sebab tidak memperhitungkan biaya jasa pengiriman, biaya perkilo kepiting berdasarkan tipe AA atau tipe B serta besarnya labah yang akan diperoleh atas kerusakan sebanyak 11 kg dari produk hasil laut tersebut. Tetapi meskipun kepastian hukum unsur dari Pasal 1236 KUH Perdata tidak terpenuhi, penggantian kerugian sebesar Rp 1.330.483 atas kerusakan 11 kg kepiting, tetap diterima oleh pihak pengirim sebagai hasil kesepakatan dari sebuah negosiasi antara CV. Sinar Bulan dan PT. Agung Pancar Mulia. Sehingga perselisihan antara pihak pengirim dan pihak ekspediter dalam perjanjian ekspediter dianggap telah selesai. Dan tanggung jawab hukum yang semestinya di jalankan oleh pihak maskapai penerbangan Garuda Indonesia kepada CV. Sinar Bulan atas wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian pengangkutan dengan pihak ekspediter, secara tidak langsung dan suka rela telah ditutupi oleh PT. Agung Pancar Mulia selaku pihak ekspediter.

KESIMPULAN

Dalam perjanjian ekspediter, PT. Agung Pancar Mulia tidak melakukan wanprestasi terhadap CV. Sinar Bulan. Selain karena sudah terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, juga dalam pelaksanaan pengiriman produk hasil laut kepiting dilakukan tepat pertanggal 18 Juli 2022. Wanprestasi terjadi dalam perjanjian pengangkutan yaitu antara pihak PT. Agung Pancar Mulia dan Pihak maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Tetapi dalam penyelesaian ganti kerugian di tanggung oleh PT. Agung Pancar Mulia

Guswan Hakim, Siti Misnar Abdul Jalil

melalui penyelesaian di luar jalur pengadilan yaitu negosiasi sehingga dicapai kesepakatan sebesar Rp. 1.330.348 dari 11 kg kerusakan kepiting. Adapun jika menyimak nonminal penggantian kerugian tersebut, pada prinsipnya tidak memenuhi rasa keadilan sebab tidak memenuhi unsur Pasal 1236 KUHPerdara mengenai biaya jasa pengiriman, biaya perkilo kepiting berdasarkan tipe AA atau tipe B serta besarnya labah yang akan diperoleh atas kerusakan sebanyak 11 kg dari produk hasil laut tersebut.

DAFTAR PUSKTAKA

- Sebayang, R. P. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Ekspedisi Melalui Angkutan Udara. Surabaya: PT Anugrah Semesta Persada
- M. A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta, Cetakan Pertama PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- I Ketut Oka Setiawan, *"Hukum Perikatan"*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020
- Wahyu Sasongko, *"Dasar-Dasar Ilmu Hukum"*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2013
- Ahmadi Miru, *"Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama KUHPerdara"*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020
- Abdulkadir, Muhammad, 2013, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- E. Suherman, 1979, Hukum Udara Indonesia dan Internasional, Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat E. Suherman I)
- Abdulkadir Muhammad, 2013, Hukum Pengangkutan Niaga, cetakan V, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Cet. I*; Liberty, Yogyakarta, 1993
- Rosita, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)*, (Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law-ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088 (e) Volume VI Number 2
- Republik Indonesia, *"UU Noor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa"* dalam Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Cet. I, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia Cet. I*; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting Cet. I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007